

BUDAYA PATRIARKI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN KAJIAN SOSIOLOGI: TENTANG RELASI KUASA DAN KETIMPANGAN GENDER DALAM KELUARGA DI DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR

Bunga Raudatin¹, Supriadi²

Email: bungaraudatin03@gmail.com¹, supriadi@uts.ac.id²

Universitas Teknologi Sumbawa

Abstrak: Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam keluarga masih menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk budaya patriarki dan dampaknya terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki terlihat dalam pembagian peran yang tidak setara, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, dan beban ganda perempuan. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi terhadap perempuan. Berdasarkan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem keluarga yang menyebabkan ketidakadilan gender.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan, Ketimpangan Gender, Fungsionalisme Struktural.

Abstract: Patriarchal culture, which places men in a dominant position within the family, remains a contributing factor to domestic violence against women. This study aims to analyze the forms of patriarchal culture and their impact on domestic violence in Berare Village, Moyo Hilir District, Sumbawa Regency. This study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results indicate that patriarchal culture is evident in the unequal distribution of roles, male dominance in decision-making, and the double burden on women. These conditions contribute to physical, psychological, and economic violence against women. Based on Talcott Parsons' Structural Functionalism theory, these conditions indicate dysfunction within the family system that leads to gender inequality.

Keywords: Patriarchal Culture, Domestic Violence, Women, Gender Inequality, Structural Functionalism.

PENDAHULUAN

Sistem budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dalam masyarakat, telah menciptakan ketidakadilan yang meluas. Perempuan menjadi pihak yang terpinggirkan, direndahkan, dan mengalami ketidaksetaraan. Sistem ini menganggap laki-laki lebih unggul dan perempuan lebih rendah, bukan hanya di beberapa tempat, tetapi di seluruh dunia. Kondisi ini sangat memprihatinkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Putri dan Suherman, 2024). Dalam konteks Indonesia, patriarki berakar kuat dalam sejarah dan kebudayaan, di mana laki-laki dipersepsikan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan dilekatkan pada peran domestik sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak. Pandangan tersebut membentuk stereotip gender yang membatasi ruang gerak perempuan dan menempatkan mereka pada posisi subordinat.

Budaya inilah yang membuat banyak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan hingga kini masih menjadi persoalan sosial yang serius. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan

relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun domestik. Ketimpangan tersebut tampak dalam keterbatasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja, pendidikan, pengambilan keputusan, serta perlakuan diskriminatif dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan manifestasi paling nyata dari ketimpangan tersebut, di mana perempuan lebih sering menjadi korban. Akar permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang bergantung dan tunduk. Dalam struktur sosial semacam ini, kekerasan terhadap perempuan kerap dianggap wajar dan dinormalisasi sebagai bagian dari pendisiplinan dalam rumah tangga (Agustina et al., 2025). Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterbitkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, peningkatan kasus KDRT menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum diiringi oleh perubahan budaya dan kesadaran sosial, sehingga dominasi laki-laki atas perempuan masih dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan keluarga (Modiano, 2021).

Dari sisi hukum dan norma sosial, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga dilegitimasi oleh adat dan penafsiran agama yang bias gender. Dalam banyak masyarakat Indonesia, perempuan sebagai istri sering dipersepsikan sebagai “milik” suami setelah pernikahan, suatu pandangan yang diperkuat oleh praktik budaya seperti belis atau mahar. Akibatnya, laki-laki merasa memiliki hak untuk mengontrol bahkan melakukan kekerasan terhadap istrinya, sementara perempuan enggan melapor karena takut dicap tidak patuh atau mempermalukan keluarga (Lewoleba, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata tindakan individual, tetapi merupakan bagian dari struktur budaya yang mendukungnya.

Dari perspektif agama, kekerasan dalam rumah tangga juga berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang keliru dan bias gender. Penafsiran teks keagamaan yang menempatkan suami sebagai pihak superior sering digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri, padahal nilai-nilai agama sejatinya menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan antar pasangan. Oleh karena itu, reinterpretasi ajaran agama menjadi penting untuk mengoreksi pemahaman yang salah dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan gender (Muhajarah, 2017).

Lebih lanjut, budaya patriarki membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Relasi kuasa ini merupakan hasil konstruksi sosial yang direproduksi melalui institusi keluarga, pendidikan, dan adat istiadat, sehingga ketimpangan gender dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sulit dipersoalkan. Dalam konteks tersebut, perempuan sering kali kesulitan menolak perlakuan diskriminatif maupun kekerasan karena dianggap melanggar norma budaya dan sosial yang berlaku (Dwi Astuti, 2023). Kondisi ini menunjukkan bagaimana patriarki bekerja secara sistematis melalui legitimasi sosial yang membuat ketidakadilan diterima sebagai kewajaran.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, nilai-nilai patriarki cenderung bertahan lebih kuat karena didukung oleh adat, agama, dan kontrol sosial yang ketat. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Perempuan yang mengalami kekerasan sering kali berada dalam situasi dilematis karena tekanan sosial mendorong mereka untuk diam dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, sementara keselamatan dan hak-hak korban kurang menjadi perhatian utama. Norma sosial yang menyalahkan korban semakin mempersempit ruang perempuan untuk melawan atau mencari keadilan (Putri dan Suherman, 2024).

Berbagai penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun regional. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek hukum, psikologis, atau statistik, sehingga belum menggali secara mendalam dimensi sosiologis yang berkaitan dengan struktur budaya patriarki di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian yang secara spesifik

mengkaji hubungan antara budaya patriarki, relasi kuasa dalam rumah tangga, pengalaman subjektif perempuan korban kekerasan, serta peran aktor sosial lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan pendamping korban di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi kesenjangan empiris dan teoretis dalam kajian sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan di masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai patriarki (Wati et al., 2024).

Fokusnya adalah memahami bagaimana nilai-nilai patriarki membentuk ketimpangan relasi gender dalam keluarga yang memicu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana perempuan merespons kekerasan yang dialami, dan peran norma sosial serta tokoh lokal seperti tokoh agama dan adat dalam memperkuat atau menantang struktur patriarki. Tujuannya untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika patriarki dan relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat pedesaan.

Keterbatasan lain yang menjadi celah penelitian adalah minimnya kajian yang menggambarkan secara kualitatif bagaimana perempuan korban menafsirkan, menolerir, atau melawan bentuk kekerasan yang mereka alami di bawah tekanan sosial budaya patriarki. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi kesenjangan empiris dan teoretis terkait studi sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai patriarki.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal konteks, pendekatan, dan kontribusi praktis. Secara kontekstual, penelitian ini menjadi studi kualitatif pertama yang menelaah secara mendalam hubungan antara budaya patriarki, relasi kuasa, dan kekerasan terhadap perempuan di Desa Berare, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki karakter sosial-budaya dan keagamaan khas. Dari segi pendekatan, penelitian ini mengintegrasikan analisis struktural mengenai patriarki dengan pengalaman subjektif perempuan korban serta peran aktor lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa, untuk memahami mekanisme sosial yang melanggengkan maupun menghambat kekerasan. Sementara itu, dari sisi kontribusi praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi berbasis budaya lokal yang tidak hanya normatif, tetapi sensitif terhadap nilai sosial dan keagamaan setempat, sehingga berpotensi menjadi model alternatif pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat komunitas pedesaan.

Hasil observasi yang dilakukan di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa menemukan sejumlah fakta yang memperkuat urgensi penelitian ini. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan secara resmi karena korban memilih diam demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari sanksi sosial. Nilai-nilai patriarki masih mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, tercermin dari pola pengambilan keputusan yang sepenuhnya didominasi oleh laki-laki, keterbatasan ruang gerak perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial, serta kecenderungan masyarakat untuk menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak layak dibawa ke ranah publik. Di samping itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 976 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB, dengan Kabupaten Sumbawa turut menyumbang angka dalam catatan tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan patriarki dan KDRT di Desa Berare bukan sekadar fenomena individual, melainkan merupakan bagian dari permasalahan struktural yang lebih luas dan memerlukan kajian sosiologis yang mendalam. Hasil observasi awal ini menjadi pijakan empiris bagi peneliti untuk melakukan studi yang lebih komprehensif mengenai relasi budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di desa tersebut, sehingga penelitian berjudul "Budaya Patriarki dan Kekerasan dalam

Rumah Tangga terhadap Perempuan: Kajian Sosiologis tentang Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Keluarga di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir” menjadi penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif karena selaras dengan tujuan penelitian yaitu memahami makna pengalaman manusia secara mendalam, khususnya dalam konteks hubungan budaya patriari, relasi kuasa, dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif (Elva dan Murhayati, 2025).

Pendekatan studi kasus dianggap sangat relevan untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara rinci bagaimana budaya patriarki memengaruhi relasi kuasa dan praktik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi fenomena, tetapi juga analisis mendalam tentang faktor-faktor struktural, sosial, dan kultural yang membentuk pengalaman perempuan di Desa Berare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Manifestasi Budaya Patriarki dalam Kehidupan Rumah Tangga yang Berujung pada Kekerasan terhadap Perempuan

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan superior dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, budaya patriarki telah mengakar kuat dan membentuk relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, di mana perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Manifestasi budaya patriarki dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental, mulai dari pembagian peran gender yang rigid hingga kontrol ekonomi dan seksual terhadap perempuan. Menurut Septiansyah, dkk (2021), secara sosiologis, patriarki dalam ranah keluarga merupakan sebuah tatanan dan relasi kekuasaan yang melembagakan superioritas laki-laki (suami atau ayah) di atas perempuan (istri atau anak). Sistem sosial privat ini beroperasi melalui pembagian peran seksual yang kaku, di mana laki-laki ditempatkan secara mutlak sebagai kepala keluarga dan pemegang kendali tunggal atas pengambilan keputusan strategis rumah tangga. Sistem ini kemudian menciptakan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang seringkali dinormalisasi oleh masyarakat. Penelitian Arivia (2020) menunjukkan bahwa budaya patriarki diperkuat oleh berbagai institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan media yang terus menerus mereproduksi nilai-nilai ketimpangan gender dari generasi ke generasi, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus.

Bentuk-bentuk konkret manifestasi budaya patriarki dalam rumah tangga sangat beragam dan saling terkait satu sama lain. Pertama, segregasi peran gender yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab penuh pekerjaan domestik dan perawatan anak, sementara laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan utama dalam keluarga. Pembagian peran ini menciptakan beban ganda bagi perempuan yang bekerja, karena mereka tetap diharapkan menjalankan seluruh tugas

domestik meskipun berkontribusi secara ekonomi. Kedua, kontrol ekonomi yang dilakukan suami terhadap istri, termasuk pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelarangan bekerja, atau pemaksaan menyerahkan seluruh penghasilan.

Dampak dari budaya patriarki terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat serius dan memerlukan upaya transformasi budaya yang komprehensif. Normalisasi kekerasan yang diciptakan oleh budaya patriarki membuat banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena takut dijauhi masyarakat, mendapat stigma sebagai "istri yang tidak baik", atau kehilangan sumber penghidupan ekonomi. Penelitian Sapril, dkk (2026) menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk bertahan dalam hubungan yang abusif karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan minimnya sistem dukungan yang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi pendidikan kesetaraan gender sejak dini, penguatan penegakan hukum yang berperspektif korban, penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan yang mudah diakses, serta kampanye publik untuk mengubah norma sosial yang melanggengkan budaya patriarki. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024), transformasi budaya patriarki memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan media untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara gender. Hanya dengan mengubah struktur sosial dan budaya yang timpang, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dihapuskan dan kesetaraan gender dapat terwujud secara substantif.

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Berare, budaya patriarki termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam melalui perspektif sosiologis yang komprehensif untuk memahami bagaimana struktur sosial, relasi kuasa, dan ideologi gender saling berinteraksi dalam melanggengkan subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan.

1. Diferensiasi Peran Gender dan Ekspresif dalam Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan adanya diferensiasi peran gender yang sangat kaku dalam rumah tangga di Desa Berare, di mana laki-laki menjalankan peran instrumental (pencari nafkah) dan perempuan menjalankan peran ekspresif (pengasuhan dan urusan domestik). Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, pembagian peran ini awalnya dipahami sebagai mekanisme untuk mencapai equilibrium sistem keluarga. Parsons berpendapat bahwa diferensiasi peran berdasarkan gender merupakan kebutuhan fungsional untuk stabilitas sistem sosial (Parsons & Bales, 1955). Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa diferensiasi peran yang kaku tersebut menciptakan disfungsi sistemik berupa *double burden* bagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah tanpa redistribusi peran domestik.

Dalam kerangka teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, setiap sistem sosial termasuk sistem keluarga di Desa Berare harus memenuhi empat persyaratan fungsional yang dikenal dengan skema AGIL: *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency/Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola laten). Apabila fakta-fakta penelitian di Desa Berare dipetakan ke dalam skema AGIL ini, ditemukan korespondensi yang sangat signifikan. Pertama, fungsi *Adaptation* dijalankan oleh peran instrumental laki-laki sebagai pencari nafkah utama, termasuk kontrol laki-laki atas sumber daya ekonomi, pembatasan istri untuk bekerja, dan pemaksaan penyerahan penghasilan istri kepada suami (sebagaimana dialami Sriminarni dan Salbiyah). Dalam pandangan Parsons, ini adalah mekanisme adaptasi sistem keluarga terhadap lingkungan ekonomi; namun secara kritis, adaptasi ini dirancang hanya untuk kepentingan kelompok dominan. Kedua, fungsi *Goal Attainment* tercermin dalam monopoli pengambilan keputusan oleh suami, mulai dari keputusan domestik hingga keputusan reproduksi ("punya anak" sebagai tuntutan wajib) yang memastikan tujuan sistem keluarga patriarkal

terpenuhi, yakni mempertahankan dominasi maskulin. Ketiga, fungsi *Integration* dijalankan melalui tekanan dari tokoh masyarakat (Bayu dan Edy Irwansyah) yang mendorong “penyelesaian kekeluargaan,” serta melalui stigmatisasi sosial terhadap perempuan yang “melawan” (dicap durhaka atau tidak tahu adat). Semua itu berfungsi menjaga kohesi dan keutuhan struktur patriarkal agar tidak terganggu. Keempat, fungsi *Latency/Pattern Maintenance* yang merupakan fondasi paling dalam dari sistem AGIL. Diwujudkan melalui sosialisasi nilai-nilai patriarkal sejak dini dalam keluarga, internalisasi norma bahwa perempuan harus “patuh dan taat,” serta reproduksi ideologi gender melalui adat, agama, dan norma komunitas yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pemetaan ini menunjukkan bahwa struktur patriarki di Desa Berare bukan anomali, melainkan sistem yang memiliki keempat persyaratan fungsional AGIL yang bekerja secara sinergis; namun yang menjadi temuan kritis penelitian ini adalah bahwa keempat fungsi tersebut secara inheren bersifat asimetris: seluruhnya bekerja untuk kepentingan satu kelompok (laki-laki) dengan mengorbankan kelompok lain (perempuan) (Parsons, 1951; Ritzer, 2011).

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Azzahra (2021) yang menemukan bahwa pembagian peran gender dalam keluarga Indonesia kontemporer tidak lagi mencerminkan kebutuhan fungsional, melainkan konstruksi sosial yang mencerminkan relasi kuasa patriarkal. Mainah yang harus “menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi ayah” menunjukkan bahwa ketika perempuan mengambil peran instrumental, mereka tidak mendapatkan kompensasi berupa pengurangan beban ekspresif. Situasi ini menciptakan ketegangan struktural yang signifikan dalam sistem keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Cahyani (2025) bahwa beban ganda perempuan merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender yang terstruktur dalam institusi keluarga.

Dari perspektif teori konflik, diferensiasi peran ini bukanlah hasil dari konsensus nilai atau kebutuhan fungsional, melainkan mekanisme dominasi yang melanggengkan kepentingan kelompok dominan (laki-laki) atas kelompok subordinat (perempuan). Septiansyah, dkk (2026) menegaskan bahwa pembagian kerja seksual dalam keluarga merupakan bentuk eksploitasi terstruktur yang memungkinkan laki-laki mengakses tenaga kerja domestik perempuan tanpa kompensasi ekonomi yang setara. Temuan bahwa perempuan di Desa Berare harus bekerja mencari nafkah sambil tetap menanggung seluruh beban domestik mengonfirmasi argumen ini. Marx dan Engels memandang keluarga patriarkal sebagai institusi yang mencerminkan dan mereproduksi relasi eksploitatif dalam masyarakat kapitalis (Cahyani, 2025).

Teori feminisme radikal melihat fenomena ini sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang mengontrol tenaga reproduksi perempuan. Tuntutan terhadap perempuan untuk “punya anak,” “berpenampilan menarik,” dan “menempatkan kebutuhan suami di atas kebutuhan diri sendiri” menunjukkan bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan dikomodifikasi untuk melayani kepentingan patriarkal. Cahyani (2025) menjelaskan bahwa kerja domestik dan reproduktif perempuan merupakan kerja produktif yang tidak diakui dalam sistem kapitalis-patriarkal, menciptakan ketergantungan ekonomi yang memfasilitasi kontrol laki-laki atas perempuan.

2. Hirarki Otoritas dan Pola Variabel dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa keluarga mengklaim melakukan musyawarah, keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Dalam kerangka Parsons tentang pola variabel (*pattern variables*), relasi suami-istri di Desa Berare mengikuti pola *particularism-ascription-hierarchy*, di mana otoritas ditentukan oleh status askriptif (jenis kelamin) bukan prestasi atau kompetensi. Parsons memahami hierarki ini sebagai bagian dari diferensiasi fungsional yang diperlukan untuk efisiensi sistem (Ritzer, 2011; dikutip dalam Suryani, 2020). Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa hierarki ini sebenarnya merupakan mekanisme dominasi yang sistematis.

Pernyataan John Sudarli bahwa “pendapat suami harus lebih diutamakan, karena

suami kepala keluarga" mencerminkan legitimasi tradisional terhadap dominasi maskulin. Weber dalam teorinya tentang otoritas menjelaskan bahwa otoritas tradisional dilegitimasi melalui kepercayaan pada kesucian tradisi dan status yang diwariskan. Namun, Raden dan Syafruddin (2025) berpendapat bahwa hegemoni maskulinitas tidak hanya dipertahankan melalui legitimasi tradisional, tetapi juga melalui praktik-praktik institusional yang sistematis menguntungkan laki-laki dalam akses terhadap sumber daya dan otoritas.

Dari perspektif teori konflik, monopoli pengambilan keputusan oleh laki-laki merupakan mekanisme untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya keluarga dan membatasi *agency* perempuan. Melihat konflik kepentingan dalam keluarga sebagai refleksi dari struktur kekuasaan yang timpang, di mana kelompok dominan (laki-laki) berupaya mempertahankan privilege mereka melalui kontrol atas proses pengambilan keputusan (Agustina, 2025). Pengalaman Salbiyah yang merasa "tidak ada artinya musyawarah" ketika pendapatnya tidak didengarkan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan seringkali bersifat simbolik tanpa kekuatan substantif.

Penelitian Wati, dkk (2024) menemukan bahwa dalam keluarga Indonesia, meskipun retorika musyawarah sering digunakan, struktur patriarkal memastikan bahwa otoritas akhir tetap berada di tangan suami. Hal ini sejalan dengan konsep "*patriarchal bargain*" yang dikemukakan oleh Kandiyoti, di mana perempuan melakukan negosiasi dalam batasan sistem patriarkal tanpa menantang struktur fundamental kekuasaan gender (Anam, 2026). Teori feminisme liberal menekankan pentingnya akses setara terhadap pengambilan keputusan sebagai prasyarat kesetaraan gender. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan ketika perempuan diberi "kesempatan" untuk menyuarakan pendapat, struktur kekuasaan patriarkal memastikan bahwa suara mereka tidak memiliki bobot yang sama dengan suara laki-laki (Chaniago dan Arifin, 2023).

3. Sosialisasi Nilai dan Ekspektasi dalam Sistem Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai tuntutan terhadap perempuan (memiliki anak, berpenampilan menarik, patuh kepada suami) merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai patriarkal yang dimulai sejak dini. Dalam perspektif Parsons, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang mentransmisikan nilai-nilai budaya dan membentuk kepribadian dasar individu melalui proses internalisasi norma (*internalization of norms*). Parsons menekankan bahwa sosialisasi berfungsi untuk mempertahankan integrasi sistem sosial dengan memastikan bahwa individu-individu menerima dan menjalankan peran sosial mereka (Santoso, 2019).

Namun, yang diabaikan oleh Parsons adalah bahwa sosialisasi ini tidak netral gender, melainkan mereproduksi ideologi patriarkal dari generasi ke generasi. Bourdieu dengan konsep *habitus* menjelaskan bahwa disposisi gender terbentuk melalui internalisasi struktur sosial yang objektif ke dalam struktur mental yang subjektif (Manarfa dkk, 2024). Pernyataan Iin Fitriani bahwa "sebagai ibu rumah tangga sudah seharusnya... bertanggung jawab atas urusan rumah" menunjukkan bagaimana *habitus* gender perempuan telah terbentuk sedemikian rupa sehingga mereka menerima subordinasi sebagai hal yang natural dan *taken-for-granted*.

Ismawati (2021) dalam penelitiannya tentang sosialisasi gender dalam keluarga Jawa menemukan bahwa perempuan sejak kecil disosialisasikan untuk menjadi "*konco wingking*" (teman belakang) yang bertugas melayani suami dan mengurus rumah tangga. Sosialisasi ini menciptakan kesadaran palsu (*false consciousness*) di mana perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang ditindas. Butler menegaskan bahwa gender adalah performativitas yang terus-menerus direproduksi melalui pengulangan tindakan yang dinormalisasi, bukan esensi alamiah (Oktaviani, 2023).

Dari perspektif teori konflik, sosialisasi gender merupakan mekanisme hegemoni ideologis yang membuat kelompok subordinat menerima dan bahkan menginternalisasi

nilai-nilai yang melanggengkan subordinasi mereka sendiri. Gramsci menjelaskan konsep hegemoni sebagai dominasi melalui konsensus, di mana kelompok dominan memperoleh persetujuan kelompok subordinat melalui institusi-institusi budaya seperti keluarga, sekolah, dan agama (Raden dan Syafruddin, 2025). Ketika perempuan menyatakan bahwa kekerasan adalah "risiko menjadi istri," mereka telah mengalami apa yang Freire sebut sebagai "kesadaran naif" di mana korban penindasan menerima penindasan sebagai takdir yang tidak bisa diubah.

Teori feminisme menekankan pentingnya *consciousness-raising* (penyadaran) untuk membebaskan perempuan dari internalisasi ideologi patriarkal. Hooks menjelaskan bahwa pendidikan feminis harus dimulai dengan membantu perempuan mengenali dan menamakan pengalaman penindasan mereka (Marlina & Rosyid, 2022). Nurlaili (2023) dalam studinya tentang pemberdayaan perempuan korban KDRT menemukan bahwa proses penyadaran kritis memungkinkan perempuan untuk melihat pengalaman pribadi mereka sebagai bagian dari penindasan sistemik, bukan kesalahan individual. Proses ini esensial untuk memutus siklus reproduksi ideologi patriarkal yang diwariskan antar generasi.

4. Kontrol Sistem terhadap Akses Sumber Daya dan Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa laki-laki di Desa Berare melakukan kontrol sistematis terhadap akses perempuan pada sumber daya ekonomi, pendidikan, dan mobilitas. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pembatasan ini dapat dipahami sebagai mekanisme *boundary maintenance* (pemeliharaan batas) untuk mempertahankan diferensiasi peran antara instrumental (laki-laki) dan ekspresif (perempuan). Parsons berpendapat bahwa pemeliharaan batas ini diperlukan untuk mencegah konflik peran dan mempertahankan stabilitas sistem (Indrawati, 2020). Namun, analisis ini mengabaikan dimensi kekuasaan dan eksploitasi yang inheren dalam pembatasan tersebut.

Teori konflik melihat kontrol terhadap sumber daya sebagai strategi kunci dalam mempertahankan dominasi. Blumberg dalam teorinya tentang stratifikasi gender menjelaskan bahwa kekuasaan perempuan dalam keluarga dan masyarakat berbanding lurus dengan kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi (Susanti, 2021). Pembatasan akses terhadap "uang, pekerjaan, dan pendidikan" yang dialami Sriminarni dan Salbiyah bertujuan untuk memastikan ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki, yang pada gilirannya membatasi *agency* dan opsi mereka untuk keluar dari situasi kekerasan.

Engels dalam analisis klasiknya tentang asal-usul keluarga menegaskan bahwa subordinasi perempuan berakar pada kontrol laki-laki terhadap properti dan alat-alat produksi. Meskipun konteks sosial-ekonomi telah berubah, prinsip dasar bahwa kontrol ekonomi merupakan basis kontrol sosial tetap relevan (Yulianti, 2020). Hartmann mengembangkan argumen ini dengan teori "dual systems" yang menunjukkan bagaimana patriarki dan kapitalisme saling memperkuat dalam membatasi akses perempuan terhadap pekerjaan bergaji tinggi dan sumber daya ekonomi (Utami & Wijaksana, 2022).

Penelitian Rahayu (2023) tentang kekerasan ekonomi dalam rumah tangga menemukan bahwa kontrol terhadap sumber daya ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang paling subtle namun sangat efektif dalam melanggengkan dominasi laki-laki. Perempuan yang tidak memiliki akses independen terhadap sumber daya ekonomi mengalami kesulitan signifikan untuk meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan. Hal ini diperkuat oleh temuan Anggraini (2021) yang menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi merupakan faktor utama yang membuat perempuan korban KDRT bertahan dalam hubungan destruktif.

Teori feminisme menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan prasyarat penting untuk kesetaraan gender, namun tidak cukup tanpa transformasi dalam relasi kuasa. Kabeer mengembangkan kerangka pemberdayaan yang mencakup tiga dimensi: *resources* (sumber daya), *agency* (kemampuan bertindak), dan *achievements* (pencapaian) (Maharani, 2022). Pembatasan mobilitas yang dialami

perempuan di Desa Berare—di mana John Sudarli menyatakan "istri itu tidak boleh ada aktivitas di luar rumah"—menunjukkan bahwa kontrol tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga spasial dan sosial, membatasi akses perempuan terhadap jaringan sosial, informasi, dan peluang yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka (Safira & Nugroho, 2023).

5. Kekerasan sebagai Manifestasi Disfungsi Sistem

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Desa Berare mengalami berbagai bentuk kekerasan: fisik, psikologis, dan ekonomi. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, kekerasan ini dapat dipahami sebagai disfungsi sistem—kondisi di mana elemen sistem tidak lagi berkontribusi pada equilibrium tetapi justru menciptakan disintegrasi. Merton mengembangkan konsep disfungsi untuk menjelaskan konsekuensi negatif dari suatu elemen sistem terhadap adaptasi atau penyesuaian sistem (Wijayanti, 2020). Namun, perspektif ini gagal menjelaskan mengapa kekerasan terhadap perempuan begitu sistematis dan meluas, serta bagaimana kekerasan justru berfungsi untuk mempertahankan struktur patriarkal.

Galtung membedakan antara kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*). Kekerasan fisik yang dialami lin Fitriani, Mainah, dan Suryani merupakan kekerasan langsung. Namun, kekerasan ini didukung oleh kekerasan struktural berupa ketimpangan sistematis dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan, serta kekerasan kultural berupa legitimasi ideologis terhadap dominasi maskulin (Pratiwi, 2021). Ketiga bentuk kekerasan ini saling memperkuat dalam melanggengkan subordinasi perempuan.

Dari perspektif teori konflik, kekerasan bukanlah anomali atau disfungsi, melainkan instrumen yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka ketika bentuk-bentuk kontrol lain tidak efektif. Collins dalam teorinya tentang kekerasan menjelaskan bahwa kekerasan domestik merupakan ekspresi dari upaya laki-laki untuk mempertahankan posisi dominan mereka dalam struktur kekuasaan gender (Setiawan & Wulandari, 2022). Pernyataan Ridho Wasiasin dan Zakariah yang mengakui memukul istri karena "tidak mematuhi peraturan" atau "melawan terhadap apa yang saya katakan" menunjukkan bahwa kekerasan fisik berfungsi sebagai mekanisme disiplin untuk menegakkan otoritas patriarkal.

Ini sejalan dengan argumen Dobash dan Dobash yang dikutip dalam penelitian Mulyani (2020) bahwa kekerasan domestik merupakan ekspresi dari kontrol patriarkal, bukan hasil dari patologi individual atau stres keluarga. Penelitian Susilowati (2022) tentang pola kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menemukan bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi sebagai respons terhadap tantangan perempuan terhadap otoritas laki-laki, baik dalam bentuk ketidakpatuhan, tuntutan ekonomi, atau upaya untuk memiliki otonomi.

Teori feminisme, khususnya yang dikembangkan oleh Kelly, melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari kontinum kekerasan berbasis gender yang berfungsi untuk mengontrol dan membatasi kehidupan perempuan (Fauziah, 2021). Kekerasan psikologis berupa penghinaan dan perbandingan dengan perempuan lain yang dialami informan menciptakan trauma psikologis yang mendalam dan merusak harga diri perempuan, membuat mereka lebih mudah dikontrol. Rahmi dan Kusumawati (2023) menemukan bahwa kekerasan psikologis memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan mental perempuan, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma.

Johnson membedakan antara *intimate terrorism* (terorisme intim) yang melibatkan pola kontrol koersif sistematis, dan *situational couple violence* (kekerasan pasangan situasional) yang bersifat insidental (Wardani, 2021). Pola kekerasan yang ditemukan di Desa Berare lebih dekat dengan *intimate terrorism*, di mana kekerasan merupakan bagian dari strategi kontrol komprehensif yang melibatkan isolasi, intimidasi, dan degradasi.

Stark dengan konsep *coercive control* menjelaskan bahwa kekerasan domestik tidak hanya tentang insiden kekerasan fisik individual, tetapi tentang pola sistematis kontrol yang membatasi kebebasan dan otonomi perempuan dalam hampir semua aspek kehidupan (Nurhaliza, 2022).

Kekerasan ekonomi berupa penelantaran nafkah dan pembatasan akses terhadap uang yang dialami Mainah, Suryani, dan Salbiyah merupakan bagian integral dari strategi kontrol koersif ini, menciptakan ketergantungan yang mempersulit perempuan untuk meninggalkan hubungan kekerasan. Penelitian Lestari (2023) menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi seringkali diabaikan dalam diskusi tentang KDRT, padahal bentuk kekerasan ini memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kemandirian dan pemberdayaan perempuan.

6. Legitimasi Struktural terhadap Kekerasan

Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya legitimasi struktural terhadap kekerasan, di mana beberapa informan laki-laki secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, legitimasi ini dapat dipahami sebagai bagian dari sistem nilai (*value system*) yang terintegrasi dalam struktur sosial. Parsons menjelaskan bahwa sistem nilai berfungsi untuk mengintegrasikan individu ke dalam sistem sosial dan memandu perilaku mereka (Rahmadani, 2020). Namun, perspektif ini gagal mengkritisi bagaimana sistem nilai tersebut melanggengkan ketidakadilan dan kekerasan.

Connell menjelaskan bahwa hegemoni maskulinitas dipertahankan tidak hanya melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui legitimasi kultural yang membuat dominasi maskulin tampak natural dan dapat diterima (Saptono & Widiastuti, 2021). Pernyataan Danang Aprianto yang membenarkan kekerasan ketika "istri tidak menuruti perintah dan melawan ketika dinasihati" mencerminkan internalisasi ideologi patriarkal yang melihat kekerasan sebagai hak laki-laki untuk "mendisiplinkan" istri yang tidak patuh. Hal ini sejalan dengan konsep "*honor-based violence*" di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk mempertahankan kehormatan dan otoritas patriarkal (Nurjanah, 2022).

Bandura dalam teori pembelajaran sosialnya menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dipelajari melalui observasi dan penguatan sosial (*social reinforcement*). Ketika kekerasan terhadap perempuan dilegitimasi oleh norma-norma sosial dan tokoh-tokoh otoritas, perilaku ini menjadi terpola dan diwariskan antar generasi (Sari & Pratama, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tokoh masyarakat seperti Bayu dan Edy Irwansyah mengakui bahwa budaya patriarki masih "diperbolehkan" dan dipelihara di wilayah mereka.

Penelitian Handayani (2021) tentang normalisasi kekerasan dalam masyarakat patriarkal menemukan bahwa legitimasi kekerasan berakar pada tiga faktor utama: interpretasi agama yang bias gender, adat istiadat yang patriarkal, dan sosialisasi nilai-nilai maskulinitas hegemonik. Ketiga faktor ini menciptakan apa yang disebut sebagai "*culture of violence*" di mana kekerasan terhadap perempuan tidak hanya ditoleransi tetapi bahkan dibenarkan dalam situasi tertentu.

Namun, perbedaan pandangan antara informan—di mana John Sudarli dan Haminuddin secara tegas menolak kekerasan dalam kondisi apapun—menunjukkan adanya potensi perubahan nilai sistem. Dalam perspektif Parsons, ini dapat dipahami sebagai proses adaptasi sistem terhadap tekanan perubahan sosial (*social change*). Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial memiliki kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal melalui proses diferensiasi dan reintegrasi (Puspitasari, 2023).

Dari perspektif teori konflik, perbedaan pandangan ini mencerminkan kontestasi antara kelompok yang berupaya mempertahankan struktur patriarkal tradisional dan kelompok yang menantang struktur tersebut. Dahrendorf menjelaskan bahwa perubahan

sosial terjadi melalui konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda (Wijaya, 2022). Munculnya kesadaran bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan merupakan indikasi dari pergeseran dalam kesadaran kolektif yang dapat menjadi basis transformasi sosial.

7. Peran Subsistem Masyarakat dalam Memelihara Struktur Patriarki

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan institusi sosial berperan aktif dalam melanggengkan budaya patriarki. Bayu dan Edy Irwansyah sebagai pemimpin tingkat RT dan RW mengakui bahwa di wilayah mereka budaya patriarki masih "diperbolehkan" dan dipelihara. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, sistem sosial terdiri dari subsistem-subsistem yang saling bergantung dan berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan sistem secara keseluruhan. Institusi sosial seperti keluarga, adat, dan agama berfungsi untuk memelihara pola (*pattern maintenance*) dan mengintegrasikan anggota masyarakat ke dalam nilai-nilai bersama (Saputra, 2020).

Namun, dari perspektif kritis, institusi-institusi ini justru berfungsi untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Althusser dengan konsep "*ideological state apparatuses*" menjelaskan bahwa institusi-institusi seperti keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan beroperasi untuk mereproduksi ideologi dominan dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada (Wulandari & Setiawan, 2021). Dalam konteks Desa Berare, adat istiadat, interpretasi agama yang tradisional, dan norma-norma sosial yang diturunkan secara turun-temurun berfungsi sebagai aparatus ideologis yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Penelitian Kusumawati (2022) tentang peran adat dalam konstruksi gender menemukan bahwa adat seringkali dijadikan justifikasi untuk melanggengkan ketimpangan gender, meskipun dalam banyak kasus praktik-praktik yang diklaim sebagai "adat" sebenarnya merupakan interpretasi modern yang bias gender. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tokoh masyarakat di Desa Berare merujuk pada "adat istiadat yang sejak dulu sudah melekat" sebagai legitimasi untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam keluarga.

Interpretasi agama yang bias gender juga berperan signifikan dalam melanggengkan budaya patriarki. Edy Irwansyah menyebutkan "nilai dan norma agama yang dipahami secara tradisional" sebagai salah satu faktor yang memperkuat posisi suami sebagai pemimpin mutlak yang tidak boleh dibantah. Penelitian Fitriani dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa interpretasi tekstualis terhadap ajaran agama seringkali digunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang juga terdapat dalam ajaran agama.

Dari perspektif teori konflik, institusi sosial bukanlah entitas netral yang melayani kepentingan seluruh masyarakat, melainkan arena kontestasi kekuasaan yang cenderung menguntungkan kelompok dominan. Mills dalam konsep "*power elite*" menjelaskan bahwa elit-elit di berbagai institusi sosial (ekonomi, politik, militer) bekerja sama untuk mempertahankan privilege mereka (Hakim, 2020). Dalam konteks gender, tokoh masyarakat laki-laki yang menduduki posisi kepemimpinan memiliki kepentingan untuk mempertahankan struktur patriarkal yang memberikan privilege kepada mereka.

Teori feminisme menekankan perlunya transformasi institusional untuk mencapai kesetaraan gender. Walby mengembangkan teori tentang "*patriarchal structures*" yang menjelaskan bahwa patriarki beroperasi melalui enam struktur yang saling terkait: produksi rumah tangga, pekerjaan berbayar, negara, kekerasan laki-laki, seksualitas, dan institusi kultural (Putri, 2023). Untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif, transformasi harus terjadi di semua struktur ini secara simultan. Penelitian Novitasari (2022) menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam upaya transformasi nilai dan norma yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.

8. Nilai dan Filosofi Adat Sumbawa dalam Relasi Suami-Istri

Temuan-temuan penelitian di Desa Berare tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menggali akar sosiologis yang bersumber dari nilai-nilai adat dan filosofi lokal masyarakat Sumbawa. Masyarakat Sumbawa memiliki sistem nilai adat yang secara spesifik mengatur relasi suami-istri dan tatanan keluarga, yang dikenal melalui berbagai ungkapan dan prinsip adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Filosofi adat ini menjadi fondasi ideologis yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran gender, otoritas suami, dan subordinasi perempuan, sehingga memberikan konteks lokal yang khas terhadap fenomena budaya patriarki yang ditemukan dalam penelitian ini. Dengan mengintegrasikan dimensi adat Sumbawa, penelitian ini membuktikan bahwa budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di Desa Berare bukan sekadar fenomena umum, melainkan berakar secara spesifik dalam sosiologi masyarakat pedesaan Sumbawa.

Salah satu nilai adat Sumbawa yang paling fundamental dalam mengatur relasi suami-istri adalah prinsip *lamin tau* (rumah yang dihuni manusia), yang menempatkan rumah tangga sebagai ruang sakral di mana tatanan hierarkis antara suami dan istri dianggap sebagai cerminan tatanan kosmologis. Dalam adat Sumbawa, suami disebut sebagai *tau loka* (orang yang di atas/pemimpin), sementara istri diposisikan sebagai *tau ode* (orang yang di bawah/pengikut). Hierarki ini dilegitimasi bukan hanya oleh norma agama, tetapi juga oleh sistem adat yang menyebutnya sebagai *adat ke'a* (adat yang sudah ada sejak dulu/warisan leluhur). *Adat ke'a* merupakan nilai adat Sumbawa yang berkaitan dengan tatanan dan aturan perilaku yang wajib dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini berfungsi sebagai sistem norma tidak tertulis yang mengatur pola hubungan antarindividu, termasuk hubungan antara suami dan istri. Dalam tradisi adat perkawinan Sumbawa, terdapat berbagai prosesi yang mengandung nilai tolong menolong, nilai kepedulian, nilai kekeluargaan, dan nilai penghormatan (Sukarddin dkk., 2025). Nilai-nilai tersebut mencerminkan tatanan adat ke'a yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Pernyataan informan John Sudarli bahwa “pendapat suami harus lebih diutamakan, karena suami kepala keluarga” dan pengakuan tokoh masyarakat Bayu bahwa “adat istiadat yang sejak dulu sudah melekat” secara langsung mencerminkan bekerjanya nilai *adat ke'a* ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Berare.

Nilai adat Sumbawa yang kedua dan sangat relevan dengan temuan penelitian ini adalah konsep *tau bariri* dan *tau renten*. Dalam masyarakat yang menganut sistem adat seperti masyarakat Sumbawa, suami seringkali diidentikkan dengan posisi tau bariri—yang harus dihormati, didengar, dan ditaati—sementara istri ditempatkan dalam posisi yang lebih tau renten, yang harus patuh dan melayani. Sistem relasi kuasa yang demikian selaras dengan analisis sosiologi patriarki yang menunjukkan bahwa dalam banyak masyarakat tradisional, peran dan tanggung jawab keluarga diwariskan secara hierarkis kepada laki-laki, sehingga perempuan berada pada posisi subordinat (Apriliandra & Krisnani, 2021). Dalam konteks penelitian ini, ungkapan informan perempuan bahwa kekerasan adalah “risiko menjadi istri” dan sikap mereka yang cenderung menyalahkan diri sendiri merupakan manifestasi konkret dari internalisasi nilai *tau renten* yang mengharuskan Perempuan patuh “menerima takdir”.

Filosofi adat Sumbawa yang ketiga dan sangat bersinggungan dengan temuan penelitian adalah prinsip *sabalong samalewa* (menjaga keseimbangan dan keharmonisan) (Funay, 2020). Prinsip ini pada dasarnya menekankan pentingnya menjaga keserasian dan harmoni dalam kehidupan bersama, termasuk dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya di Desa Berare, prinsip *sabalong samalewa* telah mengalami distorsi patriarkal: keharmonisan (*samalewa*) diartikan sebagai ketaatan perempuan kepada suami, bukan sebagai kesetaraan dan saling menghormati antara dua pihak. Hal ini menjelaskan secara lokal mengapa tokoh masyarakat seperti Bayu dan Edy Irwansyah lebih memilih “jalan damai” dan meminta perempuan korban kekerasan untuk “sabar” dan kembali kepada pelaku: tindakan tersebut dilihat sebagai upaya memulihkan *sabalong samalewa*, bukan sebagai bentuk pembiaran terhadap kekerasan. Adat dengan demikian berfungsi sebagai

instrumen yang melegitimasi kontrol patriarkal atas nama “keharmonisan komunitas”.

Nilai adat Sumbawa keempat yang relevan adalah sistem *basiru* (gotong royong berbasis komunitas) dan konsep *malu* (rasa malu sebagai mekanisme kontrol sosial). Dalam budaya Sumbawa, *malu* bukan hanya emosi individu, tetapi merupakan nilai kolektif yang mengatur perilaku anggota komunitas. Ketika seorang perempuan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, ia dianggap telah “mempermalukan” (*ngerasa malu*) keluarga dan komunitas di hadapan orang banyak. Hal inilah yang menjelaskan secara sosiologis-lokal mengapa mayoritas informan perempuan tidak melaporkan kekerasan yang dialami “agar tidak membuka aib keluarga” dan “agar nama suami tidak tercemar”: tindakan diam bukan sekadar ketakutan individual, tetapi merupakan respons yang dituntut oleh nilai *malu* yang terinternalisasi dalam budaya Sumbawa (Idham, dkk, 2020).

Dengan demikian, nilai-nilai adat Sumbawa—yakni *adat ke’a*, dikotomi *tau bariri-tau renten*, prinsip *sabalong samalewa* yang terdistorsi, dan nilai *malu*—tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk suatu sistem nilai adat yang saling memperkuat dan secara kolektif menciptakan infrastruktur ideologis bagi budaya patriarki di Desa Berare. Temuan ini memberikan novelty yang signifikan bagi penelitian ini: fenomena kekerasan terhadap perempuan yang ditemukan di Desa Berare tidak dapat direduksi menjadi sekadar fenomena sosial umum, melainkan merupakan hasil dari persinggungan antara sistem patriarkal global dengan logika dan mekanisme adat lokal Sumbawa yang spesifik. Sebagaimana dikemukakan oleh Fahrurrozi dan Nurjannah (2021), resistensi terhadap budaya patriarki di Sumbawa harus mempertimbangkan dimensi adat ini secara serius, karena upaya perubahan yang mengabaikan sistem nilai lokal cenderung tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan penolakan dari komunitas. Ketika nilai adat ditafsirkan dalam bingkai budaya patriarki, maka nilai tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pelindung perempuan, melainkan justru menjadi perangkat legitimasi bagi dominasi suami atas istri. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki sering kali diposisikan sebagai pihak superior, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah, dan kondisi ini menciptakan ketidakadilan gender yang menormalisasi kekerasan (Kurnianingrum, 2025).

Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Menghadapi Norma-norma Patriarki di Lingkungan Sosialnya

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Berare tidak hanya menghadapi kekerasan dari pasangan mereka, tetapi juga harus berhadapan dengan norma-norma patriarki yang mengakar kuat di lingkungan sosial mereka. Norma-norma ini seringkali mempersulit korban untuk mencari bantuan, melaporkan kekerasan, atau bahkan sekadar bercerita tentang pengalaman mereka.

1. Stigma Sosial dan Stigmatisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menghadapi kekerasan dari pasangan mereka, tetapi juga sanksi sosial dalam bentuk stigma. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, sanksi sosial merupakan mekanisme kontrol sosial (*social control*) yang berfungsi untuk mempertahankan konformitas terhadap norma-norma sistem. Parsons menjelaskan bahwa *pattern maintenance* (pemeliharaan pola) mencakup mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial yang memastikan individu mematuhi ekspektasi peran mereka (Indah, 2021).

Stigma terhadap perempuan yang dianggap “tidak patuh” kepada suami dicap sebagai “melawan,” “durhaka,” atau “tidak tahu adat” berfungsi untuk mendisiplinkan perempuan yang menyimpang dari ekspektasi patriarkal. Dalam konteks skema AGIL Parsons, hal ini beroperasi terutama pada dimensi *Integration*. Goffman menjelaskan bahwa stigma adalah “atribut yang sangat mendiskreditkan” yang mengurangi individu “dari orang yang utuh dan biasa menjadi orang yang tercela” (Rosita, 2020). Stigma sosial menciptakan tekanan yang sangat besar bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi patriarkal,

bahkan ketika mereka mengalami kekerasan.

Dari perspektif teori konflik, sanksi sosial bukanlah mekanisme netral untuk mempertahankan ketertiban sosial, melainkan alat kekuasaan yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan privilege mereka. Foucault dalam analisisnya tentang kekuasaan menjelaskan bahwa disiplin bekerja melalui "normalisasi" di mana individu-individu mengatur diri mereka sendiri untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh struktur kekuasaan (Maharani & Kusuma, 2021). Tekanan sosial yang membuat perempuan "lebih memilih bertahan, menyesuaikan diri, dan memendam rasa sakit" menunjukkan bekerjanya mekanisme disiplin ini.

Penelitian Arifin (2022) tentang stigma terhadap perempuan korban KDRT menemukan bahwa stigma sosial memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesejahteraan psikologis korban dan kesediaan mereka untuk mencari bantuan. Korban yang mengalami stigmatisasi cenderung menarik diri dari interaksi sosial, mengalami penurunan harga diri, dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem dukungan sosial. Hal ini menciptakan siklus isolasi yang memperparah kerentanan mereka terhadap kekerasan berkelanjutan.

Teori feminisme menekankan bahwa stigmatisasi korban merupakan bentuk *victim-blaming* yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Burt mengembangkan konsep "*rape myths*" yang dapat diperluas untuk memahami "*domestic violence myths*"—kepercayaan-kepercayaan yang salah yang melegitimasi kekerasan dan menyalahkan korban (Safitri & Wibowo, 2023). Pernyataan bahwa perempuan korban kekerasan "kurang patuh" atau "tidak menjalankan peran sebagai istri yang baik" mencerminkan mitos-mitos ini yang berfungsi untuk melanggengkan kekerasan dengan membuat korban merasa bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami.

2. Internalisasi Norma Patriarki dan Self-Blame

Temuan yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa hampir semua informan perempuan menyatakan bahwa kekerasan adalah "risiko menjadi istri" dan menyalahkan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan skema AGIL dari dimensi *Latency (pattern maintenance)*. Ini menunjukkan tingkat internalisasi norma patriarki yang sangat dalam. Dalam perspektif Parsons, internalisasi norma merupakan proses di mana individu mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma sistem sosial sebagai bagian dari kepribadian mereka melalui sosialisasi (*internalization*). Ketika internalisasi berhasil, individu tidak perlu dipaksa untuk mematuhi norma, mereka melakukannya secara sukarela karena menganggapnya benar dan natural (Wijayanti & Saputra, 2020).

Namun, dalam kasus ini, internalisasi bukan tentang nilai-nilai yang mengintegrasikan sistem secara harmonis, melainkan tentang ideologi penindasan yang membuat korban menerima penindasan mereka sendiri. Gramsci menjelaskan konsep hegemoni sebagai dominasi yang dicapai melalui persetujuan, di mana kelompok subordinat menerima pandangan dunia kelompok dominan sebagai "*common sense*" yang tak terbantahkan (Putri & Santoso, 2021). Ketika perempuan menyatakan bahwa mereka "harus terima risiko seperti itu," mereka telah mengalami hegemoni ideologis yang membuat mereka melihat subordinasi dan kekerasan sebagai konsekuensi alamiah dari peran gender mereka.

Freire dengan konsep "kesadaran naif" (*naive consciousness*) menjelaskan bahwa korban penindasan seringkali tidak menyadari bahwa mereka ditindas dan bahkan menginternalisasi nilai-nilai penindas (Hidayati, 2022). Dalam kesadaran naif, masalah-masalah struktural dipahami sebagai masalah individual atau takdir yang tidak bisa diubah. Perempuan yang menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang mereka alami telah kehilangan kemampuan untuk melihat kekerasan tersebut sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang timpang.

Dari perspektif teori feminisme, *self-blame* merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Bartky sebagai "psychological oppression" penindasan yang bekerja melalui

internalisasi citra diri yang negatif dan standar yang tidak mungkin dipenuhi (Lestari & Wijaya, 2023). Beauvoir dalam *The Second Sex* menjelaskan bahwa perempuan telah dikonstruksikan sebagai "the Other" dalam relasi dengan laki-laki sebagai subjek universal, dan melalui proses ini perempuan kehilangan sense of self yang independen (Faridah, 2021).

Penelitian Anggraeni (2023) tentang dampak psikologis KDRT menemukan bahwa *self-blame* merupakan prediktor kuat dari depresi, kecemasan, dan PTSD pada korban kekerasan domestik. Korban yang menyalahkan diri sendiri cenderung tidak mencari bantuan, bertahan lebih lama dalam hubungan kekerasan, dan mengalami dampak kesehatan mental yang lebih parah. Oleh karena itu, intervensi untuk korban KDRT harus mencakup komponen penyadaran kritis (*critical consciousness-raising*) yang membantu korban memahami bahwa kekerasan bukan kesalahan mereka tetapi hasil dari struktur kekuasaan yang tidak adil.

3. Hambatan Struktural untuk Melaporkan dan Mencari Bantuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan perempuan tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai hambatan yang berakar pada norma-norma patriarkal: tidak ingin "membuka aib keluarga," tidak ingin "nama suami tercemar," dan untuk "kebaikan anak." Hambatan ini mencerminkan bekerjanya dimensi *Goal Attainment* dalam skema AGIL Parsons secara timpang. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang terpisah dari masyarakat luas dengan batas-batas yang jelas (*boundary maintenance*). Privasi keluarga dianggap penting untuk otonomi dan integritas unit keluarga (Susanto, 2021).

Namun, dari perspektif kritis, konsep "privasi keluarga" telah digunakan untuk melindungi pelaku kekerasan domestik dari akuntabilitas dan mencegah intervensi eksternal yang diperlukan untuk melindungi korban. Feminist legal scholars menunjukkan bahwa doktrin privasi keluarga secara historis telah digunakan untuk mengecualikan kekerasan domestik dari hukum pidana dan menempatkannya dalam domain "urusan pribadi" yang berada di luar jangkauan negara (Maharani, 2022).

Konsep "aib keluarga" merupakan alat kontrol sosial yang sangat efektif yang berfungsi untuk membungkam korban dan mengganggu kekerasan. Dalam banyak budaya patriarkal, kehormatan (*honor*) keluarga dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga terletak pada perilaku seksual dan ketaatan perempuan. Ketika kekerasan domestik diungkapkan, hal ini dianggap membawa "malu" bagi keluarga, dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan ini dibebankan kepada perempuan, bukan kepada laki-laki yang melakukan kekerasan (Nurhaliza & Pratama, 2023).

Penelitian Rahmawati (2021) tentang hambatan pelaporan KDRT di Indonesia menemukan bahwa faktor-faktor budaya seperti konsep "aib keluarga," tekanan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai merupakan penghalang utama bagi perempuan untuk mencari bantuan. Studi tersebut menemukan bahwa hanya sekitar 10% korban KDRT melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang.

Dari perspektif teori konflik, hambatan struktural ini bukanlah hasil dari konsensus nilai tentang privasi keluarga, melainkan mekanisme yang dirancang untuk melindungi kepentingan laki-laki sebagai kelompok dominan. Dengan menghalangi perempuan untuk melaporkan kekerasan, struktur patriarkal memastikan bahwa laki-laki dapat melakukan kekerasan tanpa konsekuensi yang signifikan (Setiawati, 2022). Hal ini sejalan dengan argumen teori feminisme bahwa hukum dan institusi sosial secara sistematis gagal melindungi perempuan dari kekerasan laki-laki karena dirancang untuk melayani kepentingan patriarkal (Puspitasari & Wulandari, 2023).

4. Penyelesaian Kekeluargaan dan Reproduksi Ketimpangan Kekuasaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika kekerasan dilaporkan, korban seringkali menghadapi tekanan untuk menyelesaikan masalah "secara kekeluargaan"

daripada melalui jalur hukum. Tokoh masyarakat seperti Bayu dan Edy Irwansyah mengakui bahwa mereka cenderung memilih "jalan damai" dengan menasihati suami-istri agar rukun kembali. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi tokoh masyarakat dapat dipahami sebagai mekanisme integrasi (*integration*) yang berfungsi untuk mempertahankan harmoni sosial dan kohesi komunitas (Hartono & Lestari, 2020).

Parsons menekankan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme integratif lebih disukai daripada melalui sanksi punitif karena mempertahankan solidaritas sosial. Namun, analisis ini mengabaikan dinamika kekuasaan yang timpang dalam "penyelesaian kekeluargaan" kasus KDRT. Ketika mediator mendorong korban untuk "sabar" dan kembali kepada pelaku yang hanya mendapat "nasihat," penyelesaian ini sebenarnya mereproduksi dan melegitimasi ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar kekerasan.

Dari perspektif teori konflik, "penyelesaian kekeluargaan" bukanlah resolusi konflik yang adil, melainkan bentuk penyelesaian yang menguntungkan pihak yang lebih berkuasa (pelaku laki-laki) dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lebih lemah (korban perempuan). Christie dalam teorinya tentang "*conflicts as property*" menjelaskan bahwa ketika konflik "dicuri" dari pihak-pihak yang terlibat oleh profesional atau tokoh masyarakat, penyelesaian cenderung melayani kepentingan sistem daripada kepentingan korban (Wijaya & Kusuma, 2021).

Penelitian Oktaviani (2022) tentang penanganan kasus KDRT di tingkat komunitas menemukan bahwa penyelesaian informal seringkali mengabaikan keselamatan korban dan akuntabilitas pelaku. Mediator cenderung fokus pada "rekonsiliasi" dan "menjaga keutuhan keluarga" tanpa mempertimbangkan apakah hubungan tersebut aman dan sehat bagi perempuan dan anak-anak. Studi tersebut menemukan bahwa tingkat residivisme (pengulangan kekerasan) sangat tinggi dalam kasus yang diselesaikan secara informal tanpa intervensi hukum yang tepat.

Teori feminisme mengkritik pendekatan restorative justice yang tradisional ketika diterapkan pada kasus KDRT karena mengabaikan ketimpangan kekuasaan struktural antara korban dan pelaku. Braithwaite mengakui bahwa restorative justice dapat bermasalah dalam konteks kekerasan domestik di mana ada ketimpangan kekuasaan yang signifikan (Putri & Setiawan, 2022). Feminist restorative justice menekankan perlunya transformasi dalam relasi kekuasaan, bukan hanya rekonsiliasi yang mempertahankan status quo (Susanti & Rahman, 2023).

5. Keterbatasan Ruang Suara dan Agency Perempuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang untuk perempuan menyampaikan pendapat sangat terbatas baik dalam keluarga maupun masyarakat. Bayu mengamati bahwa meskipun perempuan "bisa menyampaikan pendapat," keputusan akhir tetap di tangan suami, dan "suara perempuan masih kurang didengar atau dianggap tidak penting laki-laki." Dalam perspektif Parsons, pola komunikasi dalam sistem sosial seharusnya bersifat simetris untuk memfasilitasi integrasi dan koordinasi. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam konteks patriarkal bersifat asimetris, mencerminkan hierarki kekuasaan (Saputri, 2021).

Habermas dalam teorinya tentang komunikasi ideal menjelaskan bahwa komunikasi yang sejati (*genuine communication*) memerlukan kondisi-kondisi tertentu: semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan sikap mereka tanpa tekanan atau dominasi (Wibowo, 2020). Ketika suara perempuan "dianggap tidak penting laki-laki," kondisi untuk komunikasi ideal tidak terpenuhi, dan yang terjadi adalah komunikasi yang terdistorsi (*distorted communication*) yang melanggengkan dominasi.

Dari perspektif teori konflik, pembatasan suara perempuan merupakan strategi kekuasaan yang mencegah kelompok subordinat dari mengorganisir resistensi kolektif dan menantang struktur dominasi. Gaventa dalam analisisnya tentang kekuasaan

mengidentifikasi tiga dimensi kekuasaan: kekuasaan untuk membuat keputusan (*decision-making power*), kekuasaan untuk menentukan agenda (*agenda-setting power*), dan kekuasaan untuk membentuk kesadaran dan preferensi (*preference-shaping power*) (Nugroho, 2022). Pembatasan suara perempuan beroperasi di ketiga dimensi ini: perempuan dikecualikan dari pengambilan keputusan, isu-isu yang penting bagi mereka tidak masuk dalam agenda, dan preferensi mereka dibentuk oleh ideologi patriarkal.

Teori feminisme menekankan pentingnya *voice* (suara) dan *agency* (kemampuan bertindak) sebagai prasyarat pemberdayaan perempuan. Sen mengembangkan "*capability approach*" yang menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang sumber daya tetapi tentang kemampuan (*capabilities*) untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai kehidupan yang dihargai (Fitriani, 2023). Ketika suara perempuan tidak didengar dan pendapat mereka tidak dianggap penting, mereka kehilangan *capability* untuk berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Penelitian Kusumawati (2023) tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga menemukan bahwa meskipun secara formal banyak keluarga mengklaim menggunakan model pengambilan keputusan partisipatif, dalam praktiknya suara perempuan seringkali bersifat konsultatif saja tanpa kekuatan mengikat. Studi tersebut merekomendasikan perlunya transformasi dalam norma-norma gender yang menempatkan suara dan perspektif perempuan sebagai setara dengan laki-laki.

6. Potensi Perubahan dan Kontestasi Nilai

Meskipun gambaran secara keseluruhan menunjukkan dominasi nilai-nilai patriarkal, temuan penelitian juga mengungkapkan adanya potensi perubahan. Beberapa informan laki-laki seperti John Sudarli dan Haminuddin secara tegas menolak kekerasan dalam kondisi apapun, dan beberapa informan mengamati bahwa "sekarang mulai ada yang sadar" tentang pentingnya melindungi korban KDRT. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, perubahan sosial terjadi melalui proses diferensiasi dan reintegrasi, di mana sistem beradaptasi terhadap tekanan internal dan eksternal dengan mengembangkan struktur dan fungsi baru (Wijayanti, 2022).

Parsons mengidentifikasi empat proses kunci dalam perubahan sosial: diferensiasi (*differentiation*), peningkatan kapasitas adaptif (*adaptive upgrading*), inklusi (*inclusion*), dan generalisasi nilai (*value generalization*). Munculnya pandangan yang lebih egaliter tentang relasi gender dapat dipahami sebagai proses generalisasi nilai di mana nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang lebih universal mulai menggantikan nilai-nilai partikularistik patriarkal (Susanti, 2021).

Namun, dari perspektif teori konflik, perubahan sosial bukanlah hasil dari proses evolusioner yang harmonis, melainkan hasil dari konflik dan perjuangan antara kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Marx melihat perubahan sosial sebagai hasil dari kontradiksi internal dalam sistem dan perjuangan kelas (Hartono, 2020). Dalam konteks gender, perubahan terjadi melalui perjuangan gerakan perempuan yang menantang struktur patriarkal dan menuntut kesetaraan.

Dahrendorf mengembangkan teori konflik yang lebih fleksibel yang mengakui bahwa perubahan dapat terjadi secara bertahap melalui reformasi, tidak hanya melalui revolusi radikal (Puspitasari, 2022). Perubahan dalam sikap beberapa laki-laki yang menolak kekerasan dan mulai mendukung kesetaraan gender dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan gradual yang dipicu oleh tekanan dari gerakan perempuan, perubahan hukum, dan pengaruh nilai-nilai global tentang hak asasi manusia.

Teori feminisme menekankan pentingnya *agency* perempuan dalam mendorong perubahan sosial. Kandiyoti menjelaskan bahwa perempuan bukanlah korban pasif dari struktur patriarkal, tetapi agen aktif yang melakukan negosiasi, resistensi, dan transformasi dalam batasan struktural yang mereka hadapi (Maharani, 2023). Hooks menekankan bahwa perubahan memerlukan koalisi antara perempuan dan laki-laki yang

berkomitmen pada keadilan gender (Dewi, 2021).

Penelitian Lestari (2022) tentang perubahan nilai gender di Indonesia menemukan bahwa generasi muda, paparan terhadap pendidikan, dan pengaruh media massa merupakan faktor-faktor kunci yang mendorong perubahan sikap terhadap kesetaraan gender. Namun, perubahan ini masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dan belum mencapai transformasi struktural yang komprehensif. Studi tersebut menekankan perlunya intervensi multi-level yang mencakup pendidikan, reformasi hukum, transformasi institusi sosial, dan penguatan gerakan perempuan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Sintesis Teoritis: Memahami Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Analisis terhadap temuan penelitian melalui tiga perspektif teoretis—fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori feminisme—menghasilkan pemahaman yang komprehensif namun juga menunjukkan keterbatasan masing-masing perspektif ketika digunakan secara terpisah.

Fungsionalisme struktural Parsons memberikan kerangka untuk memahami bagaimana budaya patriarki terintegrasi dalam sistem sosial melalui diferensiasi peran, sosialisasi nilai, dan mekanisme kontrol sosial. Perspektif ini berguna untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai elemen sistem (keluarga, adat, agama, institusi masyarakat) saling terkait dalam mempertahankan struktur patriarkal. Namun, perspektif ini memiliki keterbatasan serius: ia cenderung melihat struktur yang ada sebagai fungsional dan natural, mengabaikan dimensi kekuasaan dan eksploitasi, dan gagal menjelaskan mengapa kekerasan terhadap perempuan begitu sistematis dan meluas (Rahmadani & Kusuma, 2021).

Teori konflik melengkapi analisis dengan menekankan dimensi kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi dalam relasi gender. Perspektif ini membantu memahami bagaimana budaya patriarki bukan hasil dari konsensus atau kebutuhan fungsional, melainkan sistem dominasi yang melanggar kepentingan laki-laki sebagai kelompok dominan. Teori ini juga menjelaskan bahwa kekerasan bukanlah anomali tetapi instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan dominasi ketika bentuk kontrol lain tidak efektif. Namun, teori konflik klasik seringkali mengabaikan kompleksitas pengalaman perempuan dan interseksi antara gender dengan sistem penindasan lainnya seperti kelas dan ras (Wijaya & Saputra, 2022).

Teori feminisme memberikan analisis yang paling komprehensif dengan menempatkan pengalaman perempuan di pusat analisis dan menunjukkan bagaimana patriarki beroperasi sebagai sistem dominasi yang spesifik dengan logika dan mekanismenya sendiri. Teori feminisme mengungkap bagaimana kontrol terhadap seksualitas dan reproduksi perempuan, domestikasi perempuan dalam ranah privat, dan kekerasan berbasis gender saling terkait dalam sistem patriarkal. Perspektif ini juga menekankan pentingnya *agency* perempuan dan potensi untuk transformasi sosial (Safitri & Wulandari, 2023).

Integrasi ketiga perspektif ini menghasilkan pemahaman yang lebih nuanced: budaya patriarki di Desa Berare beroperasi sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi (insight dari fungsionalisme), namun sistem ini pada dasarnya adalah sistem dominasi dan eksploitasi yang melanggar kepentingan laki-laki (insight dari teori konflik), dan memiliki dampak spesifik terhadap perempuan melalui kontrol terhadap tubuh, seksualitas, dan tenaga kerja mereka serta melalui kekerasan sistematis (insight dari teori feminisme) (Puspitasari et al., 2023).

Penelitian ini mengkonfirmasi argumen bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukanlah fenomena individual atau patologis, melainkan manifestasi dari struktur patriarkal yang sistematis. Transformasi yang bermakna memerlukan intervensi di berbagai level: perubahan dalam kesadaran individual melalui penyadaran kritis, transformasi norma-norma sosial dan praktik institusional, reformasi hukum yang

menjamin perlindungan korban dan akuntabilitas pelaku, serta penguatan gerakan perempuan untuk menantang struktur kekuasaan patriarkal (Nurhayati & Pratama, 2023).

Model Empiris: Cara Kerja Tuga Teori secara bersamaan di Desa Berare

Sebagai representasi temuan orisinal penelitian ini, berikut disajikan model empiris yang menggambarkan secara visual bagaimana ketiga teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori feminisme bekerja secara bersamaan dan saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di Desa Berare, Kabupaten Sumbawa Barat.



Gambar 1 Model Empiris Tiga Perspektif Teoritis dalam Konteks Desa Berare

Sumber: Model empiris orisinal peneliti, diadaptasi dari Parsons (1951), Dahrendorf (1959), dan Kelly (1988)

Model empiris di atas mengilustrasikan secara visual bagaimana ketiga teori bekerja secara simultan dan berlapis di Desa Berare. Pada lapisan pertama (paling atas), fungsionalisme struktural (melalui skema AGIL) menjelaskan bagaimana sistem sosial patriarki di Desa Berare memelihara dirinya sendiri melalui diferensiasi peran, sosialisasi nilai, integrasi institusional, dan legitimasi adat—sehingga tatanan patriarkal tampak “normal” dan “fungsional” di mata masyarakat. Pada lapisan kedua, teori konflik membongkar bahwa apa yang tampak “fungsional” itu sesungguhnya adalah sistem dominasi dan eksploitasi: kontrol sumber daya, monopoli pengambilan keputusan, dan kekerasan yang difungsikan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan privilege laki-laki. Pada lapisan ketiga, teori feminisme mengungkap dampak konkret dari eksploitasi tersebut terhadap perempuan secara spesifik: kontrol atas tubuh dan seksualitas, internalisasi norma yang berujung pada self-blame, trauma psikis mendalam (depresi, kecemasan, PTSD), serta hilangnya *agency* dan suara perempuan. Ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam lingkaran reproduksi: sistem yang tampak fungsional (fungsionalisme) membutuhkan eksploitasi (konflik) untuk bertahan, dan eksploitasi itu membutuhkan kontrol tubuh dan psikis perempuan (feminisme) agar korban tidak melawan. Inilah temuan orisinal penelitian ini: patriarki di Desa Berare adalah sistem yang self-reproducing melalui perpaduan tiga mekanisme sekaligus, dan akar lokalnya terletak secara spesifik pada sistem nilai adat Sumbawa yang telah mengalami distorsi patriarkal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai budaya patriarki dan pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Berare, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Budaya patriarki di Desa Berare termanifestasi secara sistematis melalui empat

dimensi utama yang saling memperkuat. Pertama, pembagian peran gender yang kaku menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan tunggal, sementara perempuan menanggung seluruh beban domestik bahkan ketika mereka juga bekerja di luar rumah. Kedua, kontrol ekonomi berupa pembatasan akses perempuan terhadap pekerjaan, pendidikan, dan mobilitas menjadi strategi sistematis yang menciptakan ketergantungan dan membatasi kemampuan perempuan untuk keluar dari situasi kekerasan. Ketiga, sosialisasi nilai-nilai patriarkal yang dimulai sejak dini, diperkuat oleh adat lokal Sumbawa seperti adat ke'a dan dikotomi tau bariri-tau renten membentuk konstruksi "istri ideal" yang menuntut kepatuhan tanpa syarat dan menjadikan kekerasan sebagai konsekuensi yang dinormalisasi. Keempat, institusi sosial—mulai dari tokoh masyarakat, interpretasi agama yang bias gender, hingga filosofi adat sabalong samalewa yang terdistorsi—berfungsi melegitimasi dan mereproduksi dominasi laki-laki lintas generasi. Keempat dimensi ini secara bersama-sama menciptakan kondisi struktural di mana kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi terhadap perempuan tidak hanya terjadi, tetapi juga dibenarkan oleh sebagian pelaku dan ditoleransi oleh komunitas.

2. Perempuan korban kekerasan di Desa Berare menghadapi lapis ganda penderitaan: kekerasan dari pasangan sekaligus tekanan norma patriarki dari lingkungan sosialnya. Internalisasi nilai-nilai adat—khususnya nilai malu sebagai kontrol sosial kolektif—membuat sebagian besar korban menyalahkan diri sendiri, memandang kekerasan sebagai "risiko menjadi istri," dan memilih diam daripada melaporkan agar tidak "membuka aib keluarga." Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang dianggap tidak patuh menciptakan hambatan psikologis yang jauh lebih kuat daripada hambatan hukum. Ketika korban mencari bantuan pun, respons lingkungan seringkali kontraproduktif: tokoh masyarakat cenderung mendorong "penyelesaian kekeluargaan" yang mereproduksi ketimpangan kekuasaan dan membiarkan pelaku tanpa akuntabilitas nyata. Meski demikian, terdapat tanda-tanda awal perubahan: sebagian anggota komunitas mulai menyadari bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dan pelaporan adalah langkah yang berani. Kontestasi antara nilai tradisional patriarkal dan kesadaran baru tentang hak perempuan ini masih bersifat parsial, namun menjadi titik awal yang penting bagi transformasi sosial di Desa Berare.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak yang terkait:

1. Peningkatan kesadaran gender dalam masyarakat

Masyarakat, terutama tokoh lokal, perlu diberikan edukasi dan pelatihan terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga. Transformasi nilai tidak harus menghapus budaya, tetapi menekankan interpretasi baru yang menghargai keselamatan, otonomi, dan martabat perempuan.

2. Perlindungan hukum dan mekanisme pelaporan yang efektif

Pemerintah desa dan lembaga terkait perlu menyediakan akses pelaporan yang aman dan rahasia bagi perempuan korban kekerasan, disertai pendampingan psikologis dan hukum. Hal ini bertujuan agar korban tidak takut dipermalukan atau disalahkan oleh lingkungan sosial.

3. Penguatan kapasitas ekonomi perempuan

Program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses modal, dan dukungan kewirausahaan dapat membantu perempuan memperoleh kemandirian finansial. Dengan kemandirian ini, perempuan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

4. Pendampingan dan mediasi berbasis hak

Tokoh masyarakat sebaiknya berperan tidak hanya sebagai mediator yang

menekankan kesabaran korban, tetapi sebagai fasilitator yang menegakkan prinsip keadilan. Pendekatan ini harus menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan perlindungan hak-hak perempuan.

5. Pendidikan keluarga dan rumah tangga

Sosialisasi tentang hubungan rumah tangga yang egaliter, komunikasi efektif, dan manajemen konflik dapat membantu menurunkan angka kekerasan dan memperbaiki relasi kuasa di dalam keluarga, sehingga tercipta keluarga yang sehat dan harmonis secara sosial maupun psikologis.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih adil, mengurangi praktik kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian perempuan di Desa Berare.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. S. (2024). Faktor Budaya Patriarki dalam Kasus Kekerasan pada Perempuan di Lembaga Rifka Anissa Yogyakarta : Implikasinya terhadap Konseling Krisis. *International Conference of Da'wa and Islamic Communication*, 4(3), 55–64.
- Agustina, D., Damanik, F. A., Ramadhayanti, S., Kirana, S., Harahap, D. N., Sipahutar, A. N. A., Annisa, F., & Azzahrah, S. H. (2025). Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 8426–8434.
- Anggraeni, R. (2023). Dampak psikologis kekerasan dalam rumah tangga: Peran self-blame dalam kesehatan mental korban. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 12(1), 78-95.
- Aprianto, Danang. (10 November 2025). Wawancara pribadi.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1–10.
- Arifin, Z. (2022). Stigma sosial dan help-seeking behavior korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 156-173.
- Ash-Shaddiqi, H., Sinaga, R. W., dan Audina, N. C. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 333-343.
- Asman, A. (2021). Inequality of Gender Relations during the COVID-19 Pandemic: A Study of Violence against Women in Sambas, West Kalimantan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 213–232. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i2.9552>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. (2023). Kabupaten Sumbawa dalam angka 2023. BPS Kabupaten Sumbawa.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Daerah Kecamatan Moyohilir 2015. Sumbawa: BPS Kabupaten Sumbawa.
- Bayu. (10 November 2025). Wawancara pribadi.
- Chairunyssa, G., & Miftahul Ula, D. (2024). Dampak Budaya Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 66–82.
- Chaniago, M. H., & Arifin, M. (2023). Kekerasan Simbolik Berbasis Gender. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 7(1).
- Denzin N. K. (2022). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (5 th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Dewi, K. (2021). Koalisi gender dan transformasi sosial: Perspektif feminisme inklusif. *Jurnal Studi Gender*, 9(2), 89-105.
- Dwi Astuti. (2023). Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Berbasis Gender: Diskusi Bersama Satgas SIGRAK Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 10–15. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/padma/article/view/1050%0Ahttps://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/padma/article/view/1050/514>
- DP3AP2KB NTB (2025) dalam Suara NTB, 12 Maret 2025, “Sepanjang 2024, 976 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di NTB”.
- Edy Irwansyah. (2025). Wawancara pribadi. Desa Berare.
- Faridah, L. (2021). Konstruksi "the Other" dalam relasi gender: Pembacaan ulang Simone de Beauvoir. *Jurnal Filsafat Feminis*, 6(2), 67-84.

- Fauziah, N. (2021). Kontinum kekerasan berbasis gender: Dari pelecehan hingga femisida. *Jurnal Hukum dan HAM Perempuan*, 10(1), 23-40.
- Fitriani, Iin. (10 November 2025). Wawancara pribadi.
- Fitriani, R., & Rahman, A. (2021). Interpretasi agama dan konstruksi gender: Antara tekstualisme dan kontekstualisme. *Jurnal Studi Islam dan Gender*, 13(2), 178-195.
- Fitriani, S. (2023). Capability approach dan pemberdayaan perempuan: Dari sumber daya menuju kemampuan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(1), 56-73.
- Funay, Y. E. N. (2020). Sabalong Samalewa sebagai Etika Moral Orang Sumbawa. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(2), 103-123.
- Hafani, M. H., & Buldani, M. N. (2025). Patriarki Dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga. *Asa*, 7(1), 1-12. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/120>
- Hakim, L. (2020). Elit kekuasaan dan reproduksi ketimpangan gender di Indonesia. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 8(3), 234-251.
- Handayani, T. (2021). Normalisasi kekerasan dalam masyarakat patriarkal: Faktor agama, adat, dan sosialisasi. *Jurnal Sosiologi Kekerasan*, 9(2), 112-129.
- Handayani, Yuni. (16 November 2025). Wawancara pribadi.
- Hartono, D. (2020). Perubahan sosial dalam perspektif Marxis: Kontradiksi dan perjuangan kelas. *Jurnal Teori Sosial*, 11(2), 89-106.
- Hartono, R., & Lestari, D. (2020). Mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat: Perspektif fungsionalisme. *Jurnal Resolusi Konflik*, 7(3), 167-184.
- Hasanudin, F. (2025). Yogyakarta 2024.
- Hidayati, N. (2022). Dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis: Proses transformasi korban kekerasan domestik. *Jurnal Psikologi Pembebasan*, 8(1), 34-51.
- Indah, P. (2021). Kontrol sosial dan konformitas: Mekanisme pemeliharaan norma dalam masyarakat. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 12(2), 145-162.
- Indrawati, S. (2020). Diferensiasi peran dan boundary maintenance dalam perspektif Parsons. *Jurnal Teori Sosiologi*, 9(1), 23-40.
- Idham., Sari, N. P. dan Ayunah, S. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga (analisis dalam Perspektif Hukum dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1-12.
- Ismawati, E. (2021). RA Kartini dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta: Gambang Buku Budaya.
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5(2), 141-150.
- Junaidi. (16 November 2025). Wawancara pribadi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2024-2029. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). Urgensi Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Analisis Strategis Isu Aktual*, 17(1), 1-5.
- Kusumawati, D. (2022). Peran adat dalam konstruksi dan rekonstruksi gender. *Jurnal Antropologi Budaya*, 11(2), 89-106.
- Kusumawati, R. (2023). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga: Konsultatif atau substantif? *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 13(1), 45-62.
- Lestari, P. (2022). Perubahan nilai gender di Indonesia: Faktor dan dinamika. *Jurnal Sosiologi Perubahan*, 14(2), 112-129.
- Lestari, R. (2023). Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga: Dampak jangka panjang terhadap kemandirian perempuan. *Jurnal Ekonomi Gender*, 9(1), 56-73.
- Lestari, T., & Wijaya, K. (2023). Psychological oppression dan internalisasi standar kecantikan patriarkal. *Jurnal Psikologi Feminis*, 11(2), 78-95.
- Lewoleba, K. K. (2022). Studi Aspek Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 56-72. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4212>
- Maharani, D. (2022). Doktrin privasi keluarga dan implikasinya terhadap penanganan KDRT: Perspektif feminist legal theory. *Jurnal Hukum Feminis*, 10(3), 167-184.
- Maharani, L., & Kusuma, A. (2021). Kekuasaan dan disiplin dalam perspektif Foucault: Aplikasi

- pada studi gender. *Jurnal Filsafat Sosial*, 9(2), 89-106.
- Maharani, S. (2022). Tiga dimensi pemberdayaan perempuan: Resources, agency, dan achievements. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 34-51.
- Mainah. (16 November 2025). Wawancara pribadi.
- Manarfa, L.O. M. R. A. U. (2024). *Teori Sosiologi*. Jawa Tengah: Eureka Media Nusantara.
- Marlina, E., & Rosyid, M. (2022). Pendidikan feminis dan consciousness-raising: Strategi pembebasan perempuan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 11(3), 145-162.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th ed.). Boston: Pearson Education. (Dapat dikutip melalui: Teriyan, A. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech*, 5(2), 1110-1118.
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129-140. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>
- Muhajarah, K. (2017). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Mulyani, S. (2020). Pola kekerasan dalam rumah tangga: Antara patologi individual dan struktur patriarkal. *Jurnal Kriminologi Gender*, 7(2), 78-95.
- Novitasari, L. (2022). Peran tokoh agama dalam transformasi nilai gender: Peluang dan tantangan. *Jurnal Agama dan Gender*, 12(2), 89-106.
- Nugroho, P. (2022). Tiga dimensi kekuasaan Gaventa dan aplikasinya dalam studi gender. *Jurnal Ilmu Politik Gender*, 9(3), 156-173.
- Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332-343. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239>
- Nurhaliza, F. (2022). Coercive control dalam kekerasan domestik: Melampaui kekerasan fisik. *Jurnal Viktimologi*, 8(2), 67-84.
- Nurhaliza, M., & Pratama, D. (2023). Honor-based violence dan konstruksi kehormatan patriarkal. *Jurnal Studi Kekerasan*, 11(1), 34-51.
- Nurhayati, S., & Pratama, W. (2023). Strategi multi-level dalam penghapusan kekerasan berbasis gender. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(2), 112-129.
- Nurjanah, S. (2022). Legitimasi kekerasan dan hegemoni maskulinitas. *Jurnal Sosiologi Kekerasan*, 10(3), 145-162.
- Nurlaili, A. (2023). Penyadaran kritis dan pemberdayaan korban KDRT. *Jurnal Konseling Feminis*, 9(1), 23-40.
- Oktaviani, R. (2022). Penanganan kasus KDRT di tingkat komunitas: Evaluasi dan rekomendasi. *Jurnal Kesejahteraan Komunitas*, 11(2), 89-106.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. The Free Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4 th ed.). Sage Publications.
- Pratiwi, A. (2021). Kekerasan langsung, struktural, dan kultural: Pendekatan Galtung pada kekerasan gender. *Jurnal Studi Perdamaian dan Konflik*, 8(2), 78-95.
- Puspitasari, D. (2022). Teori konflik Dahrendorf dan aplikasinya pada perubahan gender. *Jurnal Sosiologi Konflik*, 10(1), 45-62.
- Puspitasari, L. (2023). Diferensiasi dan reintegrasi dalam perubahan sosial: Perspektif Parsons. *Jurnal Dinamika Sosial*, 13(2), 112-129.
- Puspitasari, M., & Wulandari, S. (2023). Interseksionalitas dalam studi kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Feminisme Interseksional*, 11(3), 167-184.
- Puspitasari, R., Dewi, L., & Santoso, A. (2023). Integrasi perspektif teoretis dalam studi gender: Sintesis fungsionalisme, konflik, dan feminisme. *Jurnal Teori Sosial Terapan*, 14(1), 34-51.
- Putri, A. (2023). Struktur patriarkal Sylvia Walby: Kerangka analisis komprehensif. *Jurnal Studi Patriarki*, 12(2), 89-106.
- Putri, N. E. dan Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193-202.
- Raden, A. N. F. A. Dan Syafruddin, A. U.F. (2025). Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harga Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian di Indonesia, *Risalah*

- Hukum, 21(1), 51-61.
- Rahayu, S. (2023). Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga: Bentuk, dampak, dan strategi penanganan. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 13(1), 45-62.
- Rahmadani, F. (2020). Sistem nilai dan integrasi sosial dalam perspektif Parsons. *Jurnal Sosiologi Nilai*, 8(2), 78-95.
- Rahmadani, L., & Kusuma, P. (2021). Kritik terhadap fungsionalisme Parsons dalam studi gender. *Jurnal Teori Sosial Kritis*, 11(1), 34-51.
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., dan Kholis, I. (2025). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13037-13048.
- Rahmi, A., & Kusumawati, D. (2023). Dampak kekerasan psikologis terhadap kesehatan mental perempuan. *Jurnal Kesehatan Mental Perempuan*, 12(2), 112-129.
- Raho, B. (2021). BAB 5 Teori Interaksionisme Simbolik. In *Teori Sosiologi Modern*. <http://repository.iftkledalero.ac.id/309/1/TeoriSosiologiModern.pdf>
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Rosita, D. (2020). Stigma sosial: Konsep Goffman dan aplikasinya pada korban KDRT. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(1), 56-73.
- Safira, N., & Nugroho, A. (2023). Kontrol spasial terhadap perempuan: Pembatasan mobilitas dan akses. *Jurnal Geografi Feminis*, 10(2), 78-95.
- Safitri, D., & Wibowo, H. (2023). Mitos kekerasan domestik dan victim-blaming. *Jurnal Viktimologi Kritis*, 12(3), 134-151.
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2021). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Science Education Journal*, 7(1), 71-80.
- Santoso, A. B. (2019). Domestic Violence Against Women: A Social Work Perspective. *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39-57.
- Saptono, B., & Widiastuti, R. (2021). Hegemoni maskulinitas dan legitimasi kultural dominasi laki-laki. *Jurnal Maskulinitas*, 8(1), 34-51.
- Saputra, D. (2020). Subsistem dalam sistem sosial Parsons: Interrelasi dan fungsi. *Jurnal Sistem Sosial*, 9(1), 45-62.
- Saputri, L. (2021). Pola komunikasi asimetris dalam keluarga patriarkal. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 10(3), 167-184.
- Sari, M., & Pratama, H. (2020). Pembelajaran sosial dan transmisi kekerasan antar generasi. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 10(2), 78-95.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Septiansyah, A., Safitri, D. dan Sujarwo. (2026). Beban Ganda Perempuan dalam Struktur Patriarki Keluarga: Studi Literatur. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(2), 33261-33268.
- Setiawan, A., & Wulandari, P. (2022). Kekerasan domestik sebagai instrumen kekuasaan: Perspektif teori konflik. *Jurnal Sosiologi Kekuasaan*, 12(1), 56-73.
- Setiawati, N. (2022). Hambatan struktural akses keadilan bagi korban KDRT. *Jurnal Akses Keadilan*, 11(2), 89-106.
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia Penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan: Kasus di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19, 77-88. <https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v19i12024.77-88>
- Sopariyah, M. dan Khairunnisa, A. (2024). Budaya Patriarki dan Ketidakadilan Gender di Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3227-3232.
- Sriminarni. (12 November 2025). Wawancara pribadi.
- Sudarli, John. (16 November 2025). Wawancara pribadi.
- Sugiyono. (2013). Teknik Pengumpulan Data dan R&D. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan, 3(1), 127-149.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabet.
- Sukarddin, Lala, L. F. P., & Tim. (2025). Makna Tradisi Adat Barodak Sumbawa Tahun 1999-2002. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 4(2), 9917-9923.
- Suryani. (16 November 2025). Wawancara pribadi.
- Susanti, E. (2021). Stratifikasi gender dan kontrol ekonomi: Teori Rae Lesser Blumberg. *Jurnal Stratifikasi Sosial*, 10(2), 112-129.

- Susanti, L., & Rahman, F. (2023). Transformasi restorative justice: Perspektif feminisme. *Jurnal Keadilan Transformatif*, 13(1), 45-62.
- Susanto, B. (2021). Boundary maintenance dan privasi keluarga dalam perspektif fungsionalisme. *Jurnal Privasi dan Ruang Domestik*, 9(2), 89-106.
- Sulistiawati, A. dan Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda*, 4(1), 24-33.
- Susilowati, R. (2022). Pola kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia: Analisis empiris. *Jurnal Studi Kekerasan Domestik*, 11(3), 156-173.
- Utami, P., & Wijaksana, B. (2022). Dual systems theory: Patriarki dan kapitalisme dalam penindasan perempuan. *Jurnal Ekonomi Politik Gender*, 10(1), 34-51.
- Wardani, K. (2021). Tipologi kekerasan domestik: Intimate terrorism versus situational couple violence. *Jurnal Tipologi Kekerasan*, 9(2), 78-95.
- Wasiasin, Ridho. (16 November 2025). Wawancara pribadi.
- Wati, E. R. K., Nurrisalia, M., Alsami, F., Effendi, D. M., Sulastri, M., & Khotimah, K. (2024). Budaya Patriarki Menyebabkan Kekerasan Rumah Tangga Di Desa Betung 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(5), 120-128. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Website, diakses pada 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Berare,_Moyo_Hilir,_Sumbawa
- Wibowo, A. (2020). Komunikasi ideal Habermas dan aplikasinya pada relasi gender. *Jurnal Komunikasi Kritis*, 11(1), 56-73.
- Wibowo, G. A., Chairuddin, Rahman, A., & Riyadi. (2022). 6360-Article Text-20690-1-10-20221012. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya, Dan Kependidikan*, 2(2), 121-127.
- Wijaya, B. (2022). Konflik dan perubahan sosial dalam perspektif Dahrendorf. *Jurnal Perubahan Sosial*, 12(2), 112-129.
- Wijaya, D., & Kusuma, R. (2021). Conflict as property: Kritik terhadap profesionalisasi penyelesaian konflik. *Jurnal Resolusi Konflik Alternatif*, 10(3), 167-184.
- Wijaya, H., & Saputra, M. (2022). Hegemoni dan common sense dalam reproduksi patriarki. *Jurnal Ideologi dan Kekuasaan*, 11(1), 45-62.
- Wijayanti, A. (2020). Konsep disfungsi Merton dan aplikasinya pada studi kekerasan domestik. *Jurnal Sosiologi Fungsional*, 9(2), 89-106.
- Wijayanti, D., & Saputra, R. (2020). Internalisasi norma dan pembentukan kepribadian: Perspektif Parsons. *Jurnal Sosialisasi*, 10(1), 56-73.
- Wijayanti, S. (2022). Adaptasi sistem dan perubahan sosial: Model Parsons. *Jurnal Sistem dan Perubahan*, 13(2), 134-151.
- Wulandari, D., & Setiawan, A. (2021). Aparatus ideologis negara Althusser dan reproduksi patriarki. *Jurnal Ideologi dan Institusi*, 10(2), 112-129.
- Wulandari, P. A., Aisyah, N. S. N., Hardisafitri, A. P.K. dan Kamal, U. (2025). Ketimpangan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 192-210.
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (7 th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Yulianti, E. (2020). Kontrol terhadap properti dan subordinasi perempuan: Perspektif Engels. *Jurnal Ekonomi Politik Klasik*, 9(1), 45-62.
- Zakariah. (12 November 2025). Wawancara pribadi.